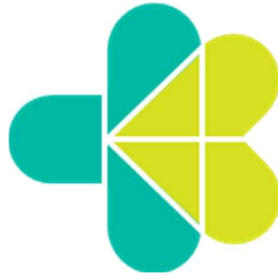


Rencana Kinerja Tahunan

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
DONGGALA
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.4. Organisasi	4
1.5. Sasaran	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2023	7
2.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	7
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	9
3.1. Indikator Kinerja Tahun 2024	9
3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2024	11
3.3. Pagu Anggaran Tahun 2024	17
BAB IV. RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN	19
BAB V. PENUTUP	21

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala (Balai Labkesmas Donggala) tahun anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Salah satu kewajiban Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap satuan kerja perlu menyusun RKT sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Dokumen RKT ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan, untuk memberikan arah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan selama tahun 2024. RKT memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2024 dengan harapan mampu memberikan kontribusi bagi upaya Kementerian Kesehatan dalam rangka merencanakan pembangunan kesehatan sekaligus menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Balai Labkesmas Donggala.

Akhirnya, semoga dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Balai Labkesmas Donggala sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.



Donggala, Februari 2024
Kepala Balai Labkesmas Donggala,

Jasal, S.K.M., M.Si.
NIP 197001021997011001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2023, merupakan tahun transisi bagi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, dimana sebelumnya masih berada di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan nama Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala. Pada tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola kesehatan masyarakat. Tugas pokok Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
- c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
- d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya;

- g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
- h. Pengelolaan biorepositori;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis;
- j. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
- k. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- l. Pengelolaan data dan informasi;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, UPT Bidang Labkesmas juga dapat menyelenggarakan fungsi uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Tujuan penulisan buku rencana kinerja tahunan ini adalah sebagai pedoman umum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala selama tahun anggaran 2024 dan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Pada pasal 69 dalam penjelasan ayat 1, litbangkes diperlukan untuk penerapan, penyesuaian, dan penciptaan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang upaya kesehatan*
- b. UU No. 18/2002 Sistem Nasional Litbang dan Penerapan Iptek. *Pada pasal 8 ayat 1 dan 2 diatur bahwa lembaga litbang berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan iptek dan bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang iptek serta menggali potensi pendayagunaannya*
- c. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. *Dalam lembar penjelasan umum nomor 4 dijelaskan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan adalah; (1) akuntabilitas berorientasi pada hasil, (2) profesionalitas, (3) proporsionalitas, (4) keterbukaan dalam pengelolaan negara dan (5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri*

- d. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Pasal 31 dalam undang- undang ini, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan*
- e. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. *Pasal 17 dalam peraturan ini menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*
- f. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. *Pada Pasal 21 ayat 1 dalam PP ini dinyatakan bahwa Menteri dengan Kementerian/Lembaga menelaah Rancangan Renja-KL untuk memastikan; (a) keserasian antara program dengan kegiatan di Kementerian/Lembaga; (b) keserasian antara program lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan dengan kegiatan yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga; (c) cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga*
- g. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- h. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2022 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.*
- i. Permenkes RI Nomor 24 tahun 2023 tentang *Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.*
- j. Permenkes RI Nomor 25 tahun 2023 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.*

1.3. Tujuan Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai acuan umum untuk rencana kinerja tahun anggaran 2024 dan evaluasi kinerja tahun anggaran 2023.

1.4. Organisasi

Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
- c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
- d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya;
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
- h. Pengelolaan biorepositori;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis;
- j. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
- k. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- l. Pengelolaan data dan informasi;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, UPT Bidang Labkesmas juga dapat menyelenggarakan fungsi uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

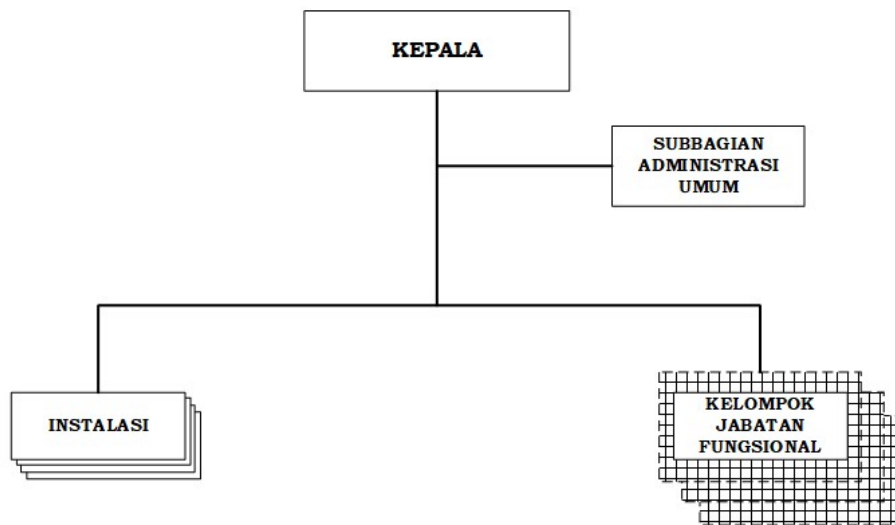
Susunan organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala berdasarkan Permenkes 25 tahun 2023 pasal 9 menyebutkan bahwa UPT Bidang Labkesmas dipimpin oleh kepala, dan pasal 11 menyebutkan bahwa susunan organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

1. Subbagian administrasi umum; dan
2. Kelompok jabatan fungsional.

Permenkes 25 tahun 2023 pada pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Labkesmas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Labkesmas, Kepala dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural. Instalasi sebagaimana dimaksud bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Labkesmas.

Struktur organisasi Balai Litbangkes Donggala berdasarkan Permenkes 23 tahun 2023, dapat dilihat pada gambar 1:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Labkesmas Menurut Permenkes RI Nomor 23 Tahun 2023

1.5. Sasaran

Sasaran penulisan Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2024 adalah pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

1.6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tata penulisan buku Rencana Kinerja Tahunan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat dinamika umum terkait Labkesmas, landasan hukum, tujuan penulisan, organisasi, sasaran dan sistematika penulisan

2. **BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2023**

Memuat capaian kinerja dan rekomendasi evaluasi tahun 2023.

3. **BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

Memuat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), rencana kegiatan tahun 2024, rencana anggaran tahun 2024 serta rencana kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2024.

4. **BAB IV. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024**

5. **BAB V. RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN**

Memuat langkah-langkah evaluasi dari implementasi kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala tahun 2024

6. **BAB V. PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

2.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Program utama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yaitu kebijakan pembangunan kesehatan. Program yang diselenggarakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala bertujuan untuk mendukung program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Secara Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diampu oleh Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK), mempunyai sasaran kegiatan yang sesuai dengan Pusjak SKK SDK.

Secara umum, capaian kinerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, telah mencapai sasaran yang ditargetkan. Target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan, disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala,
Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	90	112.5
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran BKPK	93	98.78	106.2
		2. Persentase realisasi anggaran BKPK	95	98.72	103.9

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata realisasi capaian 2 sasaran (3 indikator kinerja) adalah 100%. Target capaian output tahun anggaran 2023 dapat tercapai dengan faktor pendukung capaian yaitu semua rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Balai Labkesmas Donggala telah diadvokasikan di tahun sebelumnya sehingga telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai salah satu acuan untuk menyusun kebijakan/regulasi, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target waktu dan nilai kinerja anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku

Data capaian indikator persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

**ANALISIS REGULASI DENGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA
TAHUN 2023**

No	Kebijakan/regulasi Tahun 2022	Judul Rekomendasi Balai Litbangkes Donggala	Hasil Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah			
1	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025, yang disahkan tanggal 7 Juni 2022	1. Kebijakan Pengendalian Schistosomiasis sebagai Agenda Prioritas Lintas Sektor dalam Rangka Eliminasi Schistosomiasis	Rekomendasi yang diusulkan dari hasil kajian yaitu perlunya penyusunan kebijakan schistosomiasis sebagai agenda prioritas baik di tingkat kementerian/Lembaga maupun daerah (Gubernur dan Bupati) dalam rangka eliminasi schistosomiasis. Dalam rekomendasi tersebut juga ditekankan pentingnya peran lintas sektor. Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025, menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diusulkan tersebut.

		2. Pengendalian Schistosomiasis Berbasis Masyarakat (Model Bada)	Rekomendasi yang diusulkan meliputi lima opsi kebijakan tentang upaya kesehatan dalam pengendalian schistosomiasis, yaitu membuat peraturan untuk meningkatkan komitmen desa, membentuk tim pengendali schistosomiasis ditingkat desa, memberdayakan masyarakat, guru dan anak sekolah, mengendalikan daerah fokus keong perantara, serta penguatan fungsi puskesmas dan laboratorium schistosomiasis untuk mendukung tercapainya eliminasi. Rekomendasi yang diusulkan tersebut terakomodir dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025, pasal 2, pasal 3 dan lampiran peraturan: dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Eliminasi schistosomiasis.
		3. Penguatan Peran Lintas Sektor dalam Pengendalian Daerah Habitat Keong	Rekomendasi yang diusulkan lebih menekankan pada pentingnya peran lintas

		Perantara Schistosomiasis	sektor dalam pengendalian schistosomiasis. Lintas sektor yang sangat diharapkan untuk berperan aktif meliputi: Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan Penyakit, Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Bappeda, BB Taman Nasional Lore Lindu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Setiap sektor memiliki perannya masing-masing dan dalam rekomendasi tersebut diuraikan perannya secara spesifik. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022-2025, telah mengakomodir rekomendasi yang diusulkan terutama dalam pasal 4 dan lampiran dokumen RAD Eliminasi schistosomiasis Bab II dan III.
--	--	----------------------------------	---

2	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>, yang disahkan tanggal 13 Januari 2022	Media sosial untuk pencegahan Covid-19: Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)	Rekomendasi yang diusulkan yaitu: melakukan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara berkesinambungan baik melalui media social maupun alat peraga seperti leaflet/poster yang dipasang ditempat-tempat umum. Selain itu diusulkan untuk membuat regulasi tentang kepatuhan mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19 oleh masyarakat. Rekomendasi yang diusulkan tersebut terakomodir dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2022 pasal 5 ayat 2 b yaitu melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19. Serta pasal 5 ayat 2 g yaitu penegakan kedisiplinan pada perilaku Masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.
---	--	---	---

Pemerintah Daerah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah			
3	Instruksi Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus 2019 Varian Omicron</i> di Kota Palu.	Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi COVID-19	Rekomendasi yang diusulkan menekankan pada peningkatan kegiatan penanganan covid 19 oleh kecamatan ataupun kelurahan dan perlunya peningkatan promosi/edukasi protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara berkesinambungan baik pada lingkungan kantor maupun tempat tinggal. Instruksi Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 telah mengakomodir rekomendasi yang diusulkan terutama dalam instruksi nomor 3 dan 4, serta Instruksi Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2022 pada nomor 4 dan 5 yaitu mengoptimalkan pelaksanaan posko di Tingkat kelurahan dan mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada setiap warga masyarakat di lingkungannya baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan tempat tinggalnya
4	Instruksi Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu.		

5	Surat Edaran Nomor 443/0195/Dinkes/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Anak Usia 6 (Enam) sampai dengan 11 (Sebelas) Tahun di Kota Palu, yang disahkan tanggal 4 Januari 2022	Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi COVID-19	Rekomendasi yang diusulkan bertujuan agar para pengambil kebijakan melakukan upaya pencegahan dalam pengendalian Covid-19 di Kota Palu. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan yaitu dengan memberikan vaksinasi pada masyarakat termasuk pada anak sekolah. Surat Edaran Nomor 443/0195/Dinkes/2022 yang telah dikeluarkan sebagai respon cepat pemerintah kota palu dalam melindungi anak sekolah dari penularan Covid-19, sehingga anak-anak dapat mengikuti Pelajaran disekolah dengan aman.
6	Surat Edaran Nomor 443/0543/HKM/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kota Palu	Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi COVID-19	Rekomendasi yang diusulkan yaitu - Peningkatan penyelidikan epidemiologi ataupun tracing kasus dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam alur pelaporan surveilans maupun lintas sektor. - Peningkatan kegiatan promosi/ edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan
7	Surat Edaran Nomor 443/854/HKM/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kota Palu		

			dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum. - Pemberian sangsi atau denda administratif apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Rekomendasi yang diusulkan tersebut terakomodir dalam Surat Edaran Nomor 443/0543/HKM/2022 dan Surat Edaran Nomor 443/854/HKM/2022. Dimana hal tersebut tertuang dalam edaran bagian 25 mengenai penanganan covid akan dilakukan berbasis Kawasan sehingga lebih focus kepada sasaran dan lebih efektif dan efisien dalam pengerahan sumber daya, dengan system pemberlakuan Lock Micro Efectif pada Kawasan tertentu yang mengalami grafik penularan covid-19 cukup tinggi. Bagian 26 mengenai peningkatan sosialisasi dan edukasi
--	--	--	---

			kepada Masyarakat secara intens tentang protocol Kesehatan covid-19, dan kepada setiap orang/badan usaha yang melanggar prokes akan disita kartu identitasnya dan akan dikembalikan setelah sanksi pelanggaran selesai dilaksanakan.
Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat			
8	Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 14 Tahun 2022 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi	Menu Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal “KANDEBA” Pakkandean To Kibattang di Kabupaten Polewali Mandar	Rekomendasi yang diusulkan dari hasil kajian, antara lain ditujukan kepada: ▪ Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar: Meningkatkan kebijakan pada program penanggulangan stunting dalam hal pemanfaatan bahan pangan lokal secara maksimal, sehingga mendukung perbaikan pola konsumsi dan perilaku sadar gizi pada Ibu hamil dalam rangka pengawalan 1000 Hari Pertama

			Kehidupana (HPK). ▪ Pemerintah Desa Peran Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penanganan stunting adalah: Memfasilitasi media penyuluhan bagi kader- kader posyandu tentang menu gizi seimbang berbasis pangan lokal, untuk membantu program perbaikan pola konsumsi makanan dan prilaku sadar gizi pada ibu hamil. Dengan dikeluarkannya Perbup Polewali Mandar No. 14 / 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi; dan SK Bupati Polewali Mandar No. 688 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa
--	--	--	--

			/ Kelurahan Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, adalah regulasi yang diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diusulkan tersebut.
--	--	--	---

Adapun realisasi serapan anggaran setiap output kegiatan, hingga akhir tahun anggaran 2023, disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Realisasi Anggaran Setiap Output Kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala Tahun Anggaran 2023

No.	Rincian Output (RO)	Capaian Rincian Output (CRO)	Alokasi Anggaran Rincian Output (AARO)	Realisasi Anggaran Rincian Output (RARO)	%
		1	2	3	
		48	9.030.985.000	8.858.043.428	98
1	Penentuan/Konfirmasi Daerah Prevalensi Rendah Schistosomiasis Di Sulawesi Tengah Tahun 2023	1	190.397.000	189.163.125	99

No.	Rincian Output (RO)	Capaian Rincian Output (CRO)	Alokasi Anggaran Rincian Output (AARO)	Realisasi Anggaran Rincian Output (RARO)	%
2	Faktor Risiko Penularan Malaria	1	98.321.000	97.636.825	99
3	Akreditasi Laboratorium	1	30.000.000	26.862.000	90
4	Pengadaan Reagen	1	241.008.000	240.462.580	100
5	Pengadaan Peralatan Laboratorium	1	1.046.081.000	1.042.256.500	100
6	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	122.904.000	118.600.000	96
7	Layanan BMN	1	17.100.000	16.937.561	99
8	Layanan Hubungan Masyarakat	1	39.760.000	39.586.487	100
9	Layanan Umum	1	10.224.000	10.223.380	100
10	Layanan Perkantoran	1	6.814.973.000	6.676.244.813	98
11	Layanan Sarana Internal	3	153.505.000	153.505.000	100
12	Layanan Manajemen SDM	31	194.080.000	188.211.092	97
13	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	15.732.000	15.567.435	99
14	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	9.750.000	8.202.374	84
15	Layanan Manajemen Keuangan	1	41.150.000	28.589.756	69
16	Layanan Reformasi Kinerja	1	6.000.000	5.994.500	100

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

3.1. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2023 dimana telah dibentuk UPT Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, maka Balai Labkesmas Donggala memiliki tugas dan fungsi yang baru berdasarkan pada 14 fungsi Labkesmas oleh WHO. Adapun 14 fungsi tersebut disusun kembali menjadi indikator kinerja yang disajikan pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Capaian Kinerja
Balai Labkesmas Donggala, Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya surveilan yang adekuat	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	10 Rekomendasi
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
		4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
		2. Nilai Kinerja Anggaran	95 NKA
		3. Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala
		4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

**Gambar 2. Perjanjian Kinerja
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala T.A 2024**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
DONGGALA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jastal, S.K.M., M.Si
Jabatan : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Maria Endang Sumiwi, MPH
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

seleku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Pihak Pertama,



Jastal, S.K.M., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
DONGGALA**

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis (8)		
	Menguatnya surveilans yang adekuat		
I	Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Sasaran Program :		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium		
1	Kegiatan : Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar 2. Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar 3. Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	10 Rekomendasi 10.000 100 %
	Sasaran Kegiatan UPT :	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium 2. Jumlah pemeriksaan specimen klinis dan/atau sampel 3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	10 Rekomendasi 10.000 100 %
	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	4. Mengikuti dan lulus Pemsantapan Mutu Eksternal (PME) 5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional 6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	2 kali 5 100%

Halaman 1 dari 2

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik		
II	Program : Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program :		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan		
2	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan UPT :	1. Persentase realisasi anggaran 2. Nilai Kinerja Anggaran	96% 95 NKA
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	3. Kinerja implementasi WBK Satker 4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	75 Skala 80%

Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 3.066.176.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	Rp. 7.988.696.000,-
Total Anggaran DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala	Rp. 11.054.872.000

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Pihak Pertama,

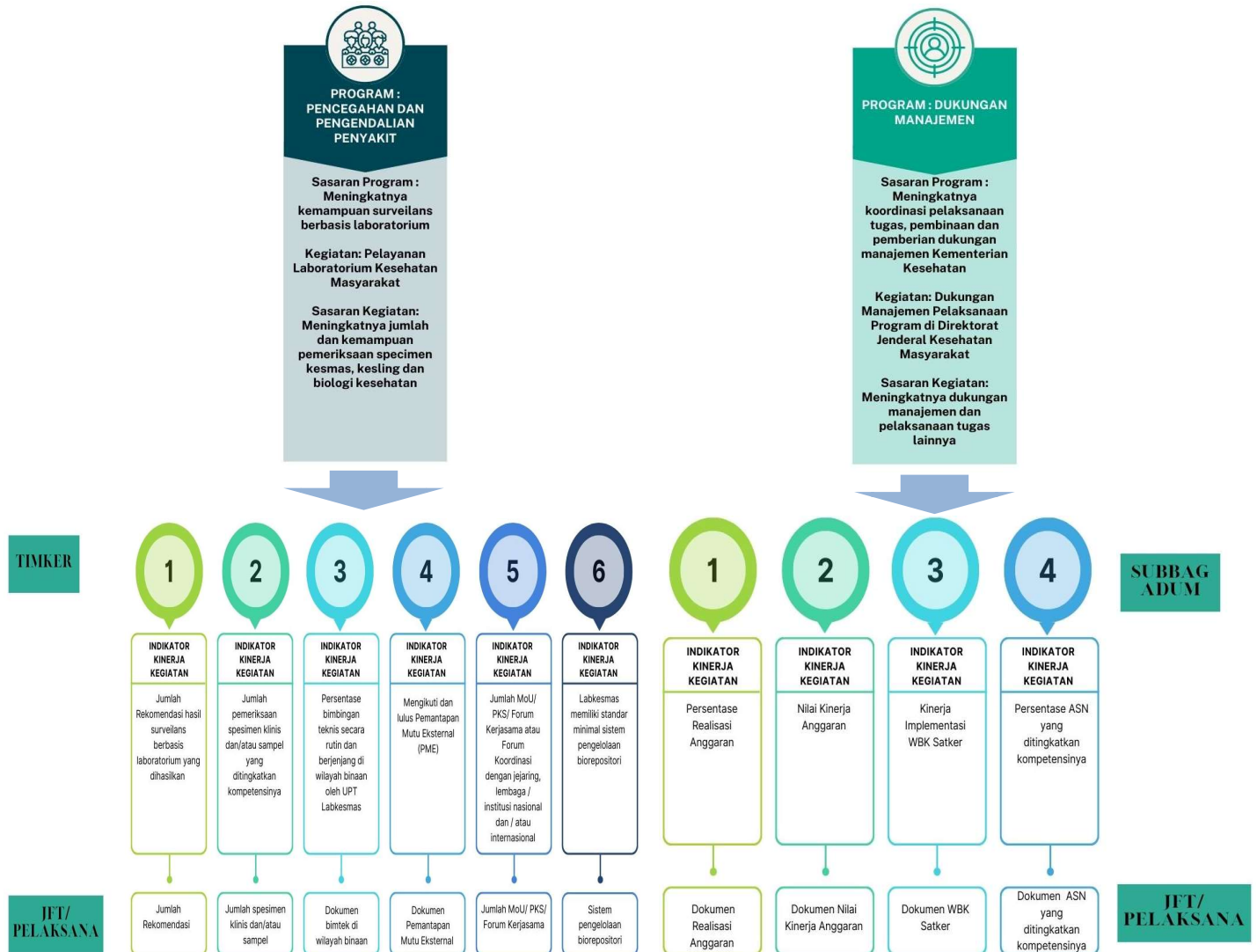


Jastal, S.K.M., M.Si

Halaman 2 dari 2

3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2024

Pembagian peran dalam pelaksanaan kegiatan apabila diturunkan secara cascading ke Subbag Adum dan Ketua Tim Kerja sesuai struktur organisasi di Balai Litbangkes Donggala adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Analisis Cascading Indikator Kinerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala T.A 2024

Cascading tersebut lebih lanjut ke dalam peta *crosscutting* sesuai perannya dalam mencapai target indikator kinerja adalah sebagai berikut:



Gambar 3. *Crosscutting* Pencapaian Indikator Kinerja Balai Litbang Kesehatan Tahun 2024

Pada tahun 2024 Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala melaksanakan dua program kegiatan yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen. Adapun rincian anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

1. *Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit*

A. Akreditasi Lembaga

- Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa laboratorium tersebut memenuhi standar kualitas dan kompetensi yang diperlukan dalam

melaksanakan pengujian atau pemeriksaan. Pada tahun 2024 akreditasi yang akan di ikuti adalah ISO 15189 dan Akreditasi Kementerian Kesehatan

- Pemantapan Mutu Eksternal

Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam pemeriksaan tertentu. Oleh karena itu Laboratorium Balai Labkesmas Donggala perlu melakukan kegiatan PME/uji banding.

- Pemantapan Mutu Internal

Pemantapan mutu internal (PMI) adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian eror atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara uji banding antar personal laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Balai Labkesmas Donggala.

B. Pelayanan Publik Lainnya

- Pelayanan Publik Lainnya

Kegiatan Publik Lainnya adalah kegiatan surveilans terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular yang kasusnya sedang meningkat dan berpotensi meningkat pada wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari wilayah kerja Balai Labkesmas Donggala. Pada tahun 2024 tema surveilans yang direncanakan pada Balai Labkesmas Donggala adalah: Konfirmasi leptospirosis pada suspek Demam Berdarah Dengue (DBD), Deteksi Leptospirosis pada tikus, serta konfirmasi kejadian kasus penyakit berpotensi meningkat/KLB atau terjadi peningkatan kasus pada suatu wilayah atau survei kasus berdasarkan permintaan dari Dinas Kesehatan setempat.

C. Sarana Bidang Kesehatan

- Penyediaan Alat dan Sarana Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pengadaan peralatan laboratorium untuk memenuhi atau mengganti peralatan yang sudah tidak dapat dioperasikan saat pemeriksaan pada laboratorium. Tahun 2024 peralatan yang akan dipenuhi adalah:

- Pipette 12 channel 30-300uL
 - Pipette 12 chanel 10-100uL
 - Dispenser Pipette 10-60ML
 - Dispenser Pipette 2-10ML
 - Microcentrifuge
 - Drying oven
 - Gen Expert/TCM-TB
 - Kimia Analyzer (chemistry analyzer)
 - LED Automatic
- Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pengadaan reagen untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan rutin pada laboratorium guna mendukung tugas dan fungsi laboratorium demi hasil yang lebih akurat dan cepat.

Adapun laboratorium yang membutuhkan reagen dan BHMP antara lain:

- Laboratorium Klinik: Pemeriksaan Sipilis, Types, Hepatitis B
- Laboratorium Parasitologi: Pemeriksaan Kecacingan Dan Malaria
- Laboratorium Mikrobiologi: Pemeriksaan TB Kelenjar Metode Elisa
- Laboratorium Vektor dan Reservoir: Untuk Pemeriksaan Atau Survei Lingkungan Perkembangbiakan Nyamuk, Serta Identifikasi Dan Kolonisasi Nyamuk
- Laboratorium Biologi Molekuler dan Imunologi: Pemeriksaan Isolasi DNA Dari Feces, Emeriksaan Schistosomiasis Mennggunakan Kit Elisa CDC, Pemeriksaan/Deteksi Plasmodium Malaria Metode PCR.

D. OM Sarana Bidang Kesehatan

- Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan laboratorium agar tetap terjaga pada kondisi yang optimal serta

pelaksanaan kalibrasi untuk menjaga agar peralatan dapat berjalan pada parameter yang telah ditentukan sehingga menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

E. Pelatihan Bidang Kesehatan

- Tenaga yang dilatih/diorientasi terkait penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat

Kegiatan pelatihan adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Balai Labkesmas Donggala sebagai laboratorium Tier 4 yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan pada laboratorium Tier 3 dibawahnya. Terdapat pula kegiatan Pembinaan jejaring laboratorium merupakan kegiatan yang dilakukan guna memadukan kemampuan bersama untuk mencapai sistem kesehatan yang tangguh. Pembagian tingkatan dalam Labkesmas akan membangun hubungan yang multilevel mulai Labkesmas tingkat 1 (Puskesmas) sampai tingkat 5.

Oleh karena itu dilakukan pembinaan pada empat (4) puskesmas yang akan melakukan pengiriman sampel berupa sampel serum pasien suspek schistosomiasis untuk dilakukan pemeriksaan elisa sebagai bentuk pelaksanaan jejaring laboratorium untuk pemeriksaan sampel.

2. *Program Dukungan Manajemen*

A. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat

- Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan yang bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi fungsi manajemen internal suatu organisasi. Layanan ini terdiri dari kegiatan pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, umum, data dan informasi, serta layanan perkantoran.

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan yang disediakan untuk mengakomodir kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana operasional satuan kerja. Pada tahun 2024 peralatan yang akan dipenuhi adalah:

- Meja Rapat
- Infocus

- Dispenser
- Kulkas
- PC unit
- UPS
- Sofa Tamu Set
- Lemari
- Layanan Manajemen SDM Internal
Layanan ini bertujuan untuk mendukung fungsi manajemen SDM dalam organisasi dengan memastikan efektivitas dalam pengelolaan dan pengembangan kompetensi sebanyak 29 pegawai.
- Layanan Manajemen Kinerja Internal
Layanan ini bertujuan untuk ntuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan serta mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Layanan ini terdiri dari kegiatan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, manajemen keuangan, serta reformasi kinerja.

Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh pegawai pada Balai Labkesmas Donggala sesuai tugas dan fungsinya dengan penanggung jawab kegiatan adalah ketua tim kerja dan sub bagian administrasi umum serta. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan
di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
Tahun 2024

No	Klasifikasi Rincian Output	Penanggung Jawab
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
<i>Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat</i>		
1	Akreditasi Laboratorium	Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM Dan Kemitraan
2	Pelayanan Publik Lainnya	Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan Dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
3	Sarana Bidang Kesehatan	Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM Dan Kemitraan, Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan Dan

		Kejadian Luar Biasa (KLB), Tim Kerja Program Layanan
4	OM Sarana Bidang Kesehatan	Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM Dan Kemitraan
5	Pelatihan Bidang Kesehatan	Tim Kerja Program Layanan, Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM Dan Kemitraan
Program Dukungan Manajemen		
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Prog. di Ditjen Kesehatan Masyarakat		
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kasubbag Adum
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Kasubbag Adum
3	Layanan Manajemen SDM Internal	Kasubbag Adum
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Kasubbag Adum

3.3. Pagu Anggaran Tahun 2024

Balai Litbangkes Donggala pada awal tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 11.054.872.000.-. Pagu anggaran Balai Litbangkes Donggala dibagi berdasarkan jenis belanja, disajikan secara rinci pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Pagu Anggaran Balai Litbangkes Donggala Berdasarkan Jenis Belanja, Sebelum dan Sesudah Revisi Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)
		Tahun 2024
1	Pegawai	4.146.734.000.-
2	Barang	4.837.516.000.-
3	Modal	2.070.622.000.-
Total Anggaran		11.054.872.000.-

Pagu anggaran Balai Litbangkes Donggala berdasarkan Rincian Output (RO) kegiatan sebelum dan sesudah revisi, disajikan secara rinci pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Pagu Anggaran Balai Litbangkes Donggala Berdasarkan Rincian Output Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran (Rp)
		Tahun 2023
1	Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat	370.000.000.-
2	Pemantapan Mutu Eksternal	20.000.000.-
3	Pemantapan Mutu Internal	4.545.000.-
4	Pelayanan Publik Lainnya	410.800.000.-

5	Penyediaan Alat dan Sarana Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.683.076.000.-
6	Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	251.145.000.-
7	Tenaga yang dilatih/diorientasi terkait penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat	193.390.000.-
8	Layanan BMN	52.491.000.-
9	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	48.412.000.-
10	Layanan Umum	20.160.000.-
11	Layanan Data dan Informasi	8.550.000.-
12	Layanan Perkantoran	7.182.041.000.-
13	Layanan Sarana Internal	387.546.000.-
14	Layanan Manajemen SDM	181.330.000.-
15	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	36.720.000.-
16	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18.300.000.-
17	Layanan Manajemen Keuangan	39.136.000.-
18	Layanan Reformasi Kinerja	14.010.000.-
Total Anggaran		11.054.872.000.-

BAB IV

RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN

Dalam mendapatkan capaian target kinerja yang maksimal sesuai dengan perencanaan kinerja tahunan yang sudah dibuat, maka diperlukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi hasil, dampak maupun keberlanjutannya. Balai Litbangkes Donggala dalam melakukan monitoring dan evaluasi sudah mempunyai mekanisme seperti:

1. Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Bulanan

Evaluasi kinerja bulanan Balai Litbangkes Donggala dilakukan sekali tiap bulan dengan cara mengumpulkan data dari masing-masing Subbag dan/atau Seksi serta PJ Kegiatan sesuai dengan format yang sudah diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui realisasi progress kegiatan yang sudah dilakukan serapan besaran anggaran, kendala/hambatan yang dihadapi dan realisasi fisiknya dibandingkan dengan target, realisasi dana dan fisik masing-masing output. Data tersebut kemudian di input dalam *e monev Bappenas*, *Smart DJA*, dan *e performance*.

2. Rapat pertemuan laporan triwulan

Laporan triwulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga terdapat 4 laporan triwulan selama setahun. Balai Litbangkes Donggala melakukan rapat pertemuan laporan triwulan secara internal untuk melakukan sinkronisasi data dari monitoring dan evaluasi bulanan kepada Subbag dan Ka. Timker serta PJ Kegiatan secara langsung. Hasil dari rapat internal tersebut kemudian menjadi data masukan dalam pertemuan sinkronisasi Laporan Triwulan di tingkat Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Penyelenggaraan laporan triwulan dikoordinasi oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat. Materi laporan triwulan Balai Labkesmas Donggala berasal dari SAI dan akumulasi laporan *monev* bulanan. Laporan triwulan memberikan informasi antara kesesuaian capaian kinerja dan serapan anggaran satker dengan target yang telah ditetapkan tiap triwulan (capaian target berdasarkan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan, RPK). Data tersebut juga di input dalam e monev Bappenas, *Smart DJA*, dan *e performance*.

3. Rapat penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja

Penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja Balai Labkesmas dimulai dari tingkat internal satker dalam rapat penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja bersama dengan Subbag dan/atau Seksi serta PJ Kegiatan. Hasil dari rapat internal tersebut kemudian menjadi data masukan dalam pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja di tingkat Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat. Penyelenggaraan pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja difasilitasi oleh Sub Bagian Evapor, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat. Laporan tahunan memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian program Badan Labkesmas meliputi capaian semua kegiatan yang dilaksanakan oleh satker. Laporan tahunan ini merangkum pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, berupa kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan laporan kinerja memberikan gambaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja Balai Labkesmas Donggala, terobosan dan inovasi, serta penghargaan yang dicapai.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai upaya untuk menjadi panduan bagi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala dalam mencapai tujuan program Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Demi mencapai indikator kinerja yang ditargetkan, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala diharapkan dukungan, kerja sama, dan dedikasi dari setiap sub bagian dan instalasi serta individu yang ada di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

Semoga dokumen ini dapat berguna khususnya bagi pelaksanaan kegiatan di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala serta program kesehatan secara luas demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.